BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR: 068/HK.01.01/K.JB-11/11/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

KETUA BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;

KEEMPAT Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

KELIMA Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum;

KEENAM Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

KETUJUH Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

KEDELAPAN Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melalui Rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini;

KESEMBILAN Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; dan

KESEPULUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada Tanggal, 27 November 2023

KETUA,

FIRMAN, S.Pd

Lampiran : Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 068/HK.01.01/K.JB-11/11/2023
Tanggal : 27 November 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAMTIM
I. KOORDINATOR DAN PENGARAH			
1.	Firman, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan	Koordinator/ Pengawas Pemilu
2.	Agus Khobir Permana, M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan	Pengarah/ Pengawas Pemilu
3.	Dadan Yuardan Firdaus, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan	Pengarah/ Pengawas Pemilu
4.	Yayan Supriatna, S.Ess	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan	Pengarah/ Pengawas Pemilu
II. PENANGGUNG JAWAB			
5.	Rendi Septian, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III. SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB			
6.	Didi Suryadi, ST., M.Si.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV. KETUA DAN WAKIL KETUA			
8.	Muhamad Samsudin, S.H	Staf Penanganan pelanggaran dan Data Informasi	Ketua
9.	Raka Fajar Nugraha, S.H	Staf Penanganan pelanggaran dan Data Informasi	Wakil Ketua
V. SEKRETARIS			
10.	Ari Surtisno, S.STP	Pelaksana PNS membidangi penceghan	Sekretaris
11.	Oon Sobarudin, S.E	Pelaksana PNS membidangi Hukum	Wakil Sekretaris I
12.	Ani Sri Anggraeni	Pelaskana PNS membidangi Penanganan pelanggaran	Wakil Sekretaris II
13.	Yoyon Mulyono	Pelaksana PNS membidangi Pencegahan	Wakil Sekretaris III
14.	Ina Chyntiana	Pelaskana PNS membidangi administrasi	Wakil Sekretaris IV
VI. ANGGOTA			
15.	Eka Hamdani, S.Pd	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi masyarakat, dan Humas	Anggota

16.	Ade Sutrisno, S.Pd	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi masyarakat, dan Humas	Anggota
17.	Rendi Ridwanul Hakim, S.Kom	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi masyarakat, dan Humas	Anggota
18.	Gina Oktaria, S.H	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
19.	Nida Nur Kholillah, S.H	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
21.	Yopi Kurniawan, S.E	Staf Administrasi	Anggota
22.	Yusuf Abdul Rahman, S.H	Staf Administrasi	Anggota
23.	Lessy Novelyan Permatasari, S.T	Staf Administrasi	Anggota
24.	Agus Lutfi Mubarok, M.Pd	Staf Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Kuningan
Pada Tanggal, 27 November 2023

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
KETUA

FIRMAN, S.Pd